TRIWULAN III

INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI 2025



PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH

LAPORAN HASIL PENGAWASAN

ESURVEY.BADILUM.MAHKAMAHAGUNG.

085-292-365-772

LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN
SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI
PENGGUNA LAYANAN PENGADILAN
DI PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan Dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Instansi Pemerintah Jo. Surat Edaran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengusulan Dan Evaluasi Zona Integritas

Disahkan di Semarang
Pada hari : Rabu, 1 Oktober 2025

Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah	Ketua Tim Survei
H. MOCHAMAD HATTA, S.H., M.H.	**SUYADI, S.H.**
NIP. 19590511 198403 100 4	**NIP. 19610615 198612 1 002**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Pengadilan Tinggi Jawa Tengah berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik khususnya mengenai pencegahan korupsi.

Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi serta mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar.

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mendapatkan predikat Zona Integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, perlu memperoleh masukan dari masyarakat menyangkut pelayanan di lingkungannya.

Zona Integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitikberatkan pada Integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai di antaranya

dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

B. Maksud Dan Tujuan

Maksud Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

C. Landasan Hukum

a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme.
b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
c) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
d) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
e) Peraturan Presiden Republik lndonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019;
f) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
g) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah

Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah.

BAB II

INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI

A. Indeks persepsi anti korupsi per indikator

$$\text{Nilai Capaian per Indikator} = \frac{\text{Nilai Riil Kuesioner per Indikator}}{\text{Nilai Maksimal per Indikator}}$$

$$\text{Nilai Persepsi per Indikator} = \text{Nilai Capaian x skala (4)}$$

1. Indikator Manipulasi Peraturan

Dari skala nilai terendah 1 sampai 4 dalam pertanyaan kuesioner, hasil persepsi responden pada indikator Manipulasi Peraturan ini menunjukkan hasil pada indeks **4,000**. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan oleh petugas pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sudah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan serta tidak dipersulit.

Indeks pada Indikator Manipulasi Peraturan

Bobot Nilai Kuesioner	Frekuensi	Jumlah Nilai
1	-	-
2	-	-
3	-	-
4	34	136
Nilai Riil Indikator		**136**
Nilai Maksimal Indikator		**136**
Capaian		**0,400**
Indeks Persepsi		**4,000**

2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan

Dari skala nilai terendah 1 sampai 4 dalam pertanyaan kuesioner, hasil persepsi responden pada indikator Penyalahgunaan Jabatan ini menunjukkan hasil pada indeks **4,000**. Hal ini menunjukkan bahwa dalam memberikan pelayanan, petugas melakukan secara cepat dan sederhana tanpa ada penawaran untuk meminta imbalan.

Indeks pada Indikator Penyalahgunaan Jabatan

Bobot Nilai Kuesioner	Frekuensi	Jumlah Nilai
1	-	-
2	-	-
3	-	-
4	34	136
Nilai Riil Indikator		**136**
Nilai Maksimal Indikator		**136**
Capaian		**0,400**
Indeks Persepsi		**4,000**

3. **Indikator Menjual Pengaruh**

Dari skala nilai terendah 1 sampai 4 dalam pertanyaan kuesioner, hasil persepsi responden pada indikator Menjual Pengaruh ini menunjukkan hasil pada indeks **3,882**. Hal ini menunjukkan bahwa aparatur Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tidak menawarkan akan membantu dalam pengurusan surat maupun perkara dengan imbalan sesuatu.

Indeks pada Indikator Menjual Pengaruh

Bobot Nilai Kuesioner	Frekuensi	Jumlah Nilai
1	-	-
2	2	4
3	-	-
4	32	128
Nilai Riil Indikator		**134**
Nilai Maksimal Indikator		**136**
Capaian		**0,388**
Indeks Persepsi		**3,882**

4. **Indikator Transaksi Biaya**

Dari skala nilai terendah 1 sampai 4 dalam pertanyaan kuesioner, hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Biaya ini menunjukkan hasil pada indeks **3,971**. Hal ini menunjukkan bahwa informasi mengenai tarif/biaya layanan pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah mudah diperoleh melalui website maupun petugas layanan.

Indeks pada Indikator Transaksi Biaya

Bobot Nilai Kuesioner	Frekuensi	Jumlah Nilai
1	-	-
2	-	-
3	1	3
4	33	132
Nilai Riil Indikator		**135**
Nilai Maksimal Indikator		**136**
Capaian		**0,397**
Indeks Persepsi		**3,971**

5. **Indikator Biaya Tambahan**

Dari skala nilai terendah 1 sampai 4 dalam pertanyaan kuesioner, hasil persepsi responden pada indikator Biaya Tambahan ini menunjukkan hasil pada indeks **4,000**. Hal ini menunjukkan bahwa pembayaran biaya perkara pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sesuai tarif resmi, tanpa dikenakan biaya tambahan.

Tabel indeks pada Indikator Biaya Tambahan

Bobot Nilai Kuesioner	Frekuensi	Jumlah Nilai
1	-	-
2	-	-
3	-	-
4	34	136
Nilai Riil Indikator		**136**
Nilai Maksimal Indikator		**136**
Capaian		**0,400**
Indeks Persepsi		**4,000**

6. **Indikator Hadiah**

Dari skala nilai terendah 1 sampai 4 dalam pertanyaan kuesioner, hasil persepsi responden pada indikator Hadiah ini menunjukkan hasil pada indeks **3,941**. Hal ini menunjukkan dalam memberikan pelayanan pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah petugas dengan tegas menolak pemberian terima kasih.

Indeks pada Indikator Hadiah

Bobot Nilai Kuesioner	Frekuensi	Jumlah Nilai
1	-	-
2	1	2
3	-	-
4	33	132
Nilai Riil Indikator		**134**
Nilai Maksimal Indikator		**136**
Capaian		**0,394**
Indeks Persepsi		**3,941**

7. Indikator Transparansi Biaya

Dari skala nilai terendah 1 sampai 4 dalam pertanyaan kuesioner, hasil persepsi responden pada indikator Transparansi Biaya ini menunjukkan hasil pada indeks **3,941**. Hal ini menunjukkan bahwa dalam memberikan pelayanan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah telah menerapkan prinsip keterbukaan mengenai biaya, terutama mengenai bukti transaksi.

Indeks pada Indikator Transparansi Biaya

Bobot Nilai Kuesioner	Frekuensi	Jumlah Nilai
1	-	-
2	1	2
3	-	-
4	33	132
Nilai Riil Indikator		**134**
Nilai Maksimal Indikator		**136**
Capaian		**0,394**
Indeks Persepsi		**3,941**

8. Indikator Percaloan

Dari skala nilai terendah 1 sampai 4 dalam pertanyaan kuesioner, hasil persepsi responden pada indikator Percaloan ini menunjukkan hasil pada indeks **4,000**. Hal ini menunjukkan bahwa penerima layanan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tidak mengetahui adanya praktek percaloan.

Indeks pada Indikator Percaloan

Bobot Nilai Kuesioner	Frekuensi	Jumlah Nilai
1	-	-
2	-	-
3	-	-
4	34	136
Nilai Riil Indikator		**136**
Nilai Maksimal Indikator		**136**
Capaian		**0,400**
Indeks Persepsi		**4,000**

9. **Indikator Perbuatan Curang**

Dari skala nilai terendah 1 sampai 4 dalam pertanyaan kuesioner, hasil persepsi responden pada indikator Perbuatan Curang ini menunjukkan hasil pada indeks **3,941**. Hal ini menunjukkan bahwa dalam menerima pelayanan di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, penerima layanan tidak melihat adanya praktek KKN.

Indeks pada Indikator Perbuatan Curang

Bobot Nilai Kuesioner	Frekuensi	Jumlah Nilai
1	-	-
2	1	2
3	-	-
4	33	132
Nilai Riil Indikator		**134**
Nilai Maksimal Indikator		**136**
Capaian		**0,394**
Indeks Persepsi		**3,941**

10. **Indikator Perbuatan Transaksi Rahasia**

Dari skala nilai terendah 1 sampai 4 dalam pertanyaan kuesioner, hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Rahasia ini menunjukkan hasil pada indeks **3,882**. Hal ini menunjukkan bahwa penerima layanan sebagian besar tidak pernah mengurus perkara melalui aparatur Pengadilan Tinggi Jawa Tengah diluar prosedur yang telah ditetapkan.

Indeks pada Indikator Transaksi Rahasia

Bobot Nilai Kuesioner	Frekuensi	Jumlah Nilai
1	-	-
2	2	4
3	-	-
4	32	128
Nilai Riil Indikator		**132**
Nilai Maksimal Indikator		**136**
Capaian		**0,388**
Indeks Persepsi		**3,882**

B. Indeks Persepsi Anti Korupsi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah

Berdasarkan indeks persepsi 10 (sepuluh) indikator tersebut di atas, maka diperoleh Indeks Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebesar **3,96 / 98,90%.** Nilai tersebut mengalami peningkatan dibandingkan Triwulan II (April – Juni 2025) sebesar **3,50%** yang mana pada periode tersebut Pengadilan Tinggi Jawa Tengah mendapat nilai **3,81 / 95,30%.**

Setelah dilakukan observasi, terdapat perbedaan jumlah responden antara triwulan II dengan triwulan III tahun 2025 yakni triwulan II tahun sebanyak 319 (tiga ratus sembilan belas) responden sedangkan triwulan III Tahun 2025 sebanyak 34 (tiga puluh empat) responden. Namun dari rekapitulasi Nilai Indeks secara keseluruhan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tetap mencapai predikat "Sangat Baik" di dalam kategori 3,26 – 4,00 / 81,26 – 100,00 dengan mendapat nilai **3,96 / 98,90%.**

Indikator Perbuatan Curang, Indikator Transaksi Biaya, dan Indikator Hadiah mendapat nilai terendah dibandingkan dengan indikator-indikator persepsi yang lainnya. Indikator tersebut dapat menjadi evaluasi bersama agar dapat ditingkatkan kembali dalam mendapatkan nilai dan persepsi dari pengguna layanan di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah.

BAB III
TINDAK LANJUT

A. Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat

Dari hasil survei Persepsi Anti Korupsi yang telah dilakukan Satuan Kerja Pengadilan Tinggi Jawa Tengah diperoleh informasi bahwa pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah memiliki Indeks Persepsi Anti Korupsi **3,96 / 98,90%** atau masuk pada kategori Bebas dari Korupsi namun terdapat 3 (tiga) hal perlu dievaluasi di antaranya:

1. *Indikator Hadiah* **134;**
2. *Indikator Transaksi Biaya* **132;**
3. *Indikator Transaksi Rahasia* **132.**

B. Hasil Tindak Lanjut

1. Indikator Hadiah

Semua pelayanan di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tidak dipungut biaya terkecuali pelayanan tersebut masuk dalam PNBP yang dapat langsung dilihat berdasarkan peraturan Perundang-undangan. Biaya pelayanan yang termasuk dalam PNBP telah di tetapkan dan disampaikan pada SK Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 81/KPT.W12-U/SK.OT.1.2/III/2025 tentang Standar Pelayanan Pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah. Penanaman nilai-nilai perilaku kepada petugas pelayanan akan dilakukan secara berkala oleh pimpinan untuk mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Tindak lanjut terhadap indikator hadiah atau pemberian tanda terima kasih atas layanan yang diterima di pengadilan dilakukan dengan beberapa langkah strategis untuk mencegah dan mengendalikan gratifikasi yang berpotensi menjadi praktik korupsi. Berikut adalah poin-poin utama tindak lanjut tersebut:

a. **Pembinaan dan Penanaman Nilai Integritas**

Pengadilan secara rutin Pengadilan Tinggi Jawa Tengah melakukan pembinaan nilai-nilai perilaku dan integritas kepada petugas pelayanan, termasuk petugas PTSP (Pelayanan Terpadu

Satu Pintu) melalui apel pagi hari senin secara rutin, agar mereka memahami pentingnya menolak gratifikasi dan menjaga profesionalisme dalam memberikan layanan.

b. **Sosialisasi dan Himbauan Anti-Gratifikasi**
   Pengadilan Tinggi Jawa Tengah memberikan himbauan dan sosialisasi secara berkala kepada seluruh aparatur pengadilan agar tidak menerima hadiah atau tanda terima kasih yang berhubungan dengan tugas kedinasan. Hal ini termasuk penjelasan mengenai ketentuan hukum yang melarang penerimaan gratifikasi dan konsekuensi hukumnya.
c. **Penolakan Gratifikasi dan Perlindungan Pelapor**
   Gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban harus ditolak. Jika tidak memungkinkan menolak, gratifikasi wajib dilaporkan. Pelapor yang melaporkan gratifikasi sesuai ketentuan tidak akan dikenakan sanksi pidana.
d. **Peningkatan Kompetensi Petugas**
   Pengadilan memberikan pembekalan dan pelatihan kepada petugas PTSP untuk meningkatkan kompetensi dalam memberikan pelayanan prima dan mencegah praktik gratifikasi atau pemberian hadiah yang tidak sesuai aturan.

Dengan langkah-langkah ini, Pengadilan Tinggi Jawa Tengah berupaya menciptakan lingkungan kerja yang bersih dari gratifikasi dan menjaga kepercayaan publik terhadap integritas pelayanan pengadilan.

2. Indikator Transaksi Biaya

Semua transaksi biaya yang kaitannya dengan pelayanan di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dapat secara langsung dilihat berdasarkan peraturan Perundang-undangan, dalam hal ini sudah sesuai dengan Surat Keputusan Dirjen Badilum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan

Tinggi Dan Pengadilan Negeri. Bahwa Pengadilan Tinggi memberikan akses berupa transparansi biaya di website dan media cetak di PTSP.

Dalam hal keseluruhan transaksi biaya pelayanan mencakup rincian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Biaya pelayanan yang termasuk dalam PNBP telah di tetapkan dan disampaikan pada SK Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 81/KPT.W12-U/SK.OT.1.2/III/2025 tentang Standar Pelayanan Pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dalam hal ini taksiran biaya kaitannya dengan pelayanan dapat dilihat di website Pengadilan Tinggi Jawa Tengah.

3. Indikator Transaksi Rahasia

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah telah menegaskan kembali komitmennya untuk memberikan layanan secara langsung, transparan, dan sesuai prosedur tanpa melalui perantara ataupun pihak-pihak tertentu. Aparatur pengadilan diberikan pembinaan dan pengawasan yang lebih ketat agar tidak melakukan komunikasi dengan para pihak di luar mekanisme resmi yang telah ditentukan. Selain itu, informasi kepada masyarakat juga terus diperkuat, baik melalui media cetak, elektronik, maupun digital, untuk memastikan bahwa semua layanan dapat diakses secara mandiri tanpa perlu bantuan pihak ketiga.

Upaya pencegahan dilakukan dengan meningkatkan pengawasan internal melalui penguatan peran atasan langsung dan unit pengawasan, serta membuka akses pengaduan masyarakat secara lebih luas. Saluran pengaduan seperti aplikasi SIWAS Mahkamah Agung, kotak pengaduan, nomor kontak resmi, dan layanan digital lainnya disosialisasikan agar masyarakat dapat melaporkan dengan mudah jika menemukan indikasi adanya tawaran bantuan tidak resmi dari oknum pengadilan.

Dengan langkah-langkah tersebut, Pengadilan Tinggi Jawa Tengah berharap persepsi masyarakat terhadap praktik transaksi rahasia di lingkungan peradilan dapat diperbaiki. Ke depan, seluruh jajaran aparatur akan terus menjaga integritas, profesionalisme, dan

transparansi dalam memberikan layanan, sehingga kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan semakin meningkat.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Dari hasil survei Persepsi Anti Korupsi yang telah dilakukan Satuan Kerja Pengadilan Tinggi Jawa Tengah triwulan III Tahun 2025 diperoleh informasi bahwa pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah memiliki Indeks Persepsi Anti Korupsi **3,96 / 98,90%** atau masuk pada kategori Bebas dari Korupsi.

Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 10 indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut:

1. Indikator Manipulasi Peraturan, mendapat nilai 4,000
2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan, mendapat 4,000
3. Indikator Menjual Pengaruh, mendapat nilai 3,882
4. Indikator Transaksi Biaya, mendapat nilai 3,941
5. Indikator Biaya Tambahan, mendapat nilai 4,000
6. Indikator Hadiah, mendapat 3,941
7. Indikator Transparansi Biaya, mendapat nilai 3,941
8. Indikator Percaloan, mendapat nilai 4,000
9. Indikator, Perbuatan Curang mendapat nilai 3,941
10. Indikator Transaksi Rahasia mendapat nilai 3,882

B. Evaluasi

Berdasarkan indeks persepsi 10 (sepuluh) indikator tersebut di atas, maka diperoleh Indeks Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebesar **3,96 / 98,90%.** Nilai tersebut mengalami peningkatan dibandingkan Triwulan II (April – Juni 2025) sebesar **3,50%** yang mana pada periode tersebut Pengadilan Tinggi Jawa Tengah mendapat nilai **3,81 / 95,30%.**

Setelah dilakukan observasi, terdapat perbedaan jumlah responden antara triwulan II dengan triwulan III tahun 2025 yakni triwulan II tahun sebanyak 319 (tiga ratus sembilan belas) responden sedangkan triwulan III Tahun 2025 sebanyak 34 (tiga puluh empat) responden. Namun dari rekapitulasi Nilai Indeks secara keseluruhan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tetap mencapai predikat "Sangat Baik" di dalam

kategori 3,26 – 4,00 / 81,26 – 100,00 dengan mendapat nilai **3,96 / 98,90%.**

Demikian laporan monitoring dan evaluasi Indeks Persepsi anti Korupsi (IPAK) Triwulan III tahun 2025 pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, supaya menjadi pedoman untuk tetap memberikan peningkatan pelayanan kepada pengguna layanan dengan tetap menjaga integritas dan komitmen melayani yang sebaik – baiknya agar pengguna layanan lebih merasa puas dengan pelayanan yang petugas PTSP Pengadilan Tinggi Jawa Tengah berikan.